

BAB II

PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL, *TRANSFER PRICING*, *DAN THIN CAPITALIZATION*.

A. Pajak Internasional

Menurut dokumen OECD dengan interpretasi oleh Pohan (2018), pajak internasional merupakan suatu hubungan interaksi antara aturan perpajakan dengan negara sumber – negara tujuan (konteks penghasilan), yang berlaku bagi seluruh subjek pajak, dengan tujuan untuk menghilangkan efek pajak berganda. Perpajakan internasional lahir atas kepentingan dua atau lebih negara terhadap hak mereka untuk memajaki suatu penghasilan yang timbul. Alhasil banyak negara membentuk P3B (Perjanjian pajak berganda) atau *tax treaty* dengan negara lain. P3B masih dipercaya sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi hak pemajakan lintas negara.

B. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak menurut Darussalam (2017) adalah skema dari kebijakan bisnis yang bertujuan untuk menekan besaran beban pajak yang ditanggung WP, dengan memanfaatkan celah dari aturan perpajakan. Lebih lanjut, praktik ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis yaitu: penghindaran pajak *defensive* dan penghindaran pajak agresif (agresivitas pajak). Penghindaran pajak *defensive* menurut Darussalam (2017) merupakan praktik penghindaran pajak yang bersifat legal di mata hukum, sehingga bersifat etis dan boleh dilakukan oleh pelaku bisnis. Sedangkan penghindaran pajak agresif adalah praktik penghindaran pajak yang

tidak etis namun tidak bisa dituntut hukum, seperti contohnya pendirian perusahaan SPC (*Special Purposive Center*) di negara *tax haven* (Mustikasari, 2021).

Penghindaran pajak dapat juga dibedakan menjadi penghindaran pajak nasional dan penghindaran pajak internasional. Vissaro (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak bisa juga dilakukan di lingkungan internasional dengan memanfaatkan perbedaan aturan tiap negara, sehingga disebut sebagai penghindaran pajak internasional. Berdasarkan pendapat Vissaro (2021) maka juga dapat disimpulkan bahwa, penghindaran pajak nasional hanya terbatas pada pemanfaatan cela aturan perpajakan yang berlaku, yang mana WP (dalam konteks ini adalah badan usaha atau perusahaan) itu berkedudukan.

1. Pengertian Penghindaran Pajak Internasional

Penghindaran pajak internasional menurut Beer,dkk (2018), adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh MNC untuk meminimalkan beban pajak keseluruhan (global), dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tiap negara (domestik dan negara dimana entitas afiliasi berkedudukan), yang mana dari sisi hukum praktik ini bernilai kurang etis. Hal ini sejalan dengan konsep penelitian yang digunakan oleh Kontraktor (2016), Yonah (2017), dan Riedel (2018) dalam meneliti praktik penghindaran pajak internasional. Persamaan terletak pada konsep pelaku (MNC), tujuan (menekan beban pajak global), perilaku (pemanfaatan celah aturan peraturan perpajakan di banyak negara), dan sifat kurang etisnya praktik ini di mata hukum. Riedel (2018) memperjelas alasan praktik ini bernilai kurang etis di mata hukum, menurutnya MNC memiliki lebih banyak keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan non-MNC (seperti contohnya adalah dari segi geografis).

Berdasarkan pengertian diatas terdapat 3 karakteristik penghindaran pajak internasional, yaitu:

- a. Pelaku praktik adalah perusahaan multinasional (MNC),
- b. Memanfaatkan celah peraturan perpajakan domestik dan negara dimana lawan transaksi afiliasi berkedudukan,
- c. Di mata hukum bernilai kurang etis.

2. Alat Ukur Penghindaran Pajak

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak internasional adalah sama, dengan alat ukur yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Riedel (2018), yang menyatakan bahwa salah satu cara mengukur praktik penghindaran pajak internasional adalah dengan melihat perbedaan (selisih) laba sebelum pajak dan laba fiskal (*Book tax difference / BTD*). Taylor dan Richardson (2012) juga menyatakan bahwa BTD (dapat disebut juga *Book Tax Gap* atau BTG) dapat digunakan dalam mengukur praktik penghindaran pajak yang dilakukan di lingkungan internasional. Alat ukur yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Panjulusman, dkk (2018), Afifah dan Prastiwi (2019), dan Putri dan Mulyani (2020) masing-masing menggunakan proksi GAAP *Effective Tax Rate* (ETR) dalam mengukur penghindaran pajak. Walaupun tidak menyebutkan penghindaran pajak internasional sebagai variabel yang diteliti, namun penggunaan sampel perusahaan multinasional sudah mengarahkan secara tersirat, bahwa penelitian terdahulu juga meneliti penghindaran pajak internasional.

Berdasarkan tabel 2.1. *BTD (Book Tax Difference)* memiliki tiga turunan, yaitu *Total BTD*, *Temporary BTD*, dan *Abnormal BTD*. *Total BTD* merupakan *BTD* yang dibagi dengan total aset. *Abnormal BTD* merupakan hasil *residual* dari pembagian antara total *BTD* dengan komponen-komponen yang diperlakukan berbeda secara akuntansi dan fiskal. *Temporary BTD* menggunakan beban pajak tangguhan yang kemudian dibagi dengan tarif pajak perusahaan.

Tabel 2.1.
Alat Ukur Penghindaran Pajak

Alat Ukur	Cara Perhitungan
<i>Total BTD</i>	$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba fiskal}}{\text{Total Aset}}$
<i>Temporary BTD</i>	$\frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Beban Pajak Penghasilan}}$
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual</i> dari <i>BTD</i> / diskresi dari ukuran PERMDIFF

Sumber: Penelitian terdahulu oleh Septiawan, Ahmar, dan Darminto (2021)

Total *BTD* merupakan nilai *BTD* yang diperoleh dari selisih laba akuntansi dan laba fiskal perusahaan, kemudian dibagi dengan total aset pada tahun bersangkutan. Total aset berguna untuk membantu peneliti dalam menskalakan hasil nilai dari *BTD*. Hal ini dikarenakan biasanya selisih dari laba akuntansi dan laba fiskal (*BTD*) bisa sangat beragam pada tiap perusahaan, sehingga menjadi sulit diukur. Alhasil selisih dari laba akuntansi dan laba fiskal kemudian akan diperbandingkan dengan total aset, yang disebut dengan rasio total *BTD* (Rachmawati, 2021). Selain itu pula aset merupakan sarana yang dimanfaatkan dalam praktik penghindaran pajak.

Terdapat 4 jenis alat ukur penghindaran pajak lain yang tidak dijelaskan oleh peneliti seperti: alat ukur *ETR* (*GAAP ETR, current ETR, cash ETR, long-run Cash ETR, ETR differential*), *tax shelter*, *Unrecognized Tax Benefits* (UTB), dan *abnormal* atau diskresi. Hal ini dilakukan karena pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan 4 alat ukur tersebut untuk mengukur penghindaran pajak internasional.

C. ***Transfer Pricing* (TP) atau Harga Transfer**

Transfer pricing merupakan penerapan kebijakan harga transfer pada transaksi afiliasi perusahaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi pada PMK No.213/PMK.03/2016 dan sesuai syarat pada Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7 (Sari, 2018). Peraturan BAPEPAM-LK NO VIII.G.7 mengisyaratkan untuk mengungkapkan kebijakan harga transfer yang digunakan perusahaan pada transaksi afiliasi. Pengungkapan informasi kebijakan harga transfer yang digunakan perusahaan, wajib disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Terkait transaksi afiliasi yang dimaksudkan berupa transaksi yang terjadi antara pihak berelasi atau entitas yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Konsep hubungan istimewa akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab hubungan istimewa.

PMK No. 213/PMK.03/2016 mengatur bahwa apabila perusahaan dengan kondisi tertentu melakukan transaksi afiliasi, maka diwajibkan membuat dokumen harga transfer. Kondisi yang dimaksudkan berupa: 1) WP merupakan induk grup usaha dengan peredaran bruto konsolidasian pada tahun bersangkutan paling sedikit

Rp. 11 triliun dan memiliki peredaran bruto lebih dari Rp.50 miliar pada tahun pajak sebelumnya, 2) Grup usaha melakukan transaksi afiliasi baik dengan entitas yang berada di dalam dan luar negeri. Terkhusus transaksi afiliasi dengan entitas yang berada di luar negeri, entitas tersebut harus berada di negara dengan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, 3) Adapun nilai transaksi afiliasi yang terjadi atas tahun pajak sebelumnya adalah lebih dari Rp. 20 miliar untuk transaksi tidak berwujud dan lebih dari Rp 5 miliar untuk transaksi afiliasi lainnya.

1. Skema Transfer Pricing

Menurut Bunyamin dan Wisanggeni (2019), ada dua skema *transfer pricing* yang sering ditemukan oleh para otoritas pajak. Skema ini dapat berupa:

- a. *Claim scheme*, skema ini memperbolehkan pihak pembeli mengakui penjualan dengan jalan memotong pembayaran, bilamana ditemukan kualitas barang yang dijual tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan.
- b. *Bonus scheme*, pemberian bonus berupa barang/jasa atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi di negara lain, pemberian bonus berlebih oleh perusahaan (pemberi bonus) dapat menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan bersangkutan.

Kedua skema ini sama-sama memanfaatkan transaksi afiliasi sebagai sarana untuk mengaplikasikan *transfer pricing*. Namun semakin berkembangnya transaksi

bisnis perusahaan dan kebutuhan perusahaan, skema *transfer pricing* pun juga menjadi lebih sulit terdeteksi (Bunyamin dan Wisanggeni, 2019).

2. Alat Ukur *Transfer pricing*

Alat ukur untuk menilai tingkat intensitas praktik *transfer pricing* yang terjadi di suatu perusahaan terbilang cukup banyak variasinya. Namun berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat tiga macam alat ukur yang dapat digunakan dalam menilai tingkat intensitas praktik *transfer pricing*. Pertama adalah, TP piutang yang bekerja hanya terbatas pada membagi piutang berelasi dengan total keseluruhan piutang yang dimiliki perusahaan pada tahun bersangkutan. Kedua, pendekatan *sum score* oleh Taylor dan Richardson pada Falbo dan Firmansyah (2018). Pendekatan ini bekerja dengan cara menjumlahkan tujuh pernyataan yang dapat ditemukan baik pada laporan keuangan dan laporan tahunan pada perusahaan di Australia. Tujuh pertanyaan tersebut merupakan aturan yang digunakan *Australian Taxation Office* (ATO) dalam mengukur ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan penetapan *transfer pricing*.

Ketiga, alat ukur milik Sari (2018) yang merupakan adaptasi pendekatan *sum score* oleh Taylor dan Richardson, yang digunakan pada penelitian Falbo dan Firmansyah (2018) dalam mengukur praktik *transfer pricing*. Adaptasi dilakukan dengan menyesuaikan butir pernyataan dengan PMK. No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7. Adapun ringkasan mengenai ketiga alat ukur *transfer pricing* dapat dilihat lebih lanjut pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Alat ukur *Transfer Pricing*

Alat Ukur	Cara Perhitungan	Deskripsi
TP piutang	$TP = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Membandingkan saldo piutang berelasi dengan total piutang yang dimiliki perusahaan
Pendekatan <i>sum-score</i> oleh Richardson,dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya utang/piutang tanpa bunga kepada pihak berelasi. 2) Adanya pembebasan utang/piutang dari/kepada pihak-pihak berelasi. 3) Adanya penurunan nilai utang/utang atau pencadangan piutang tak tertagih dari/kepada pihak-pihak berelasi. 4) Adanya kewajiban non-moneter (jasa/pemanfaatan aset tidak lancar/sewa) antar pihak-pihak berelasi. 5) Tidak adanya dokumen formal yang dapat mendukung penggunaan metode <i>transfer pricing</i> yang digunakan dalam transaksi antar pihak-pihak berelasi. 6) Adanya pelepasan aset jangka panjang dari/kepada pihak-pihak berelasi tanpa justifikasi komersial. 7) Tidak adanya justifikasi yang dapat menunjukkan bahwa transaksi antar pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan wajar. 	Memberikan nilai sebesar “1” untuk tiap kondisi yang terjadi pada perusahaan dan memberikan nilai sebesar “0” untuk yang tidak.
Indeks TPAG milik Sari (2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp.50 miliar. 2) Nilai transaksi afiliasi tahun sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp 20 miliar untuk transaksi barang berwujud 3) Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya (dalam satu tahun pajak) lebih dari Rp. 5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, penggunaan barang tidak berwujud, atau transaksi lainnya. 	Memberikan nilai sebesar “1” untuk tiap informasi yang ditemukan pada laporan keuangan konsolidasian dan memberikan nilai sebesar “0” untuk yang tidak ditemukan.

Alat Ukur	Cara Perhitungan	Deskripsi
	4) Afiliasi berada di negara atau negara dengan tarif PPh yang lebih rendah daripada tingkat pajak penghasilan sebagai UU pajak penghasilan. 5) Entitas induk dari kelompok usaha telah mengkonsolidasikan omset kotor pada tahun pajak yang relevan setidaknya Rp. 11 triliun. 6) Bisnis tidak mengungkapkan kebijakan harga untuk <i>Related Party Transaction</i> (RPT) 7) Bisnis tidak mengungkapkan bahwa kebijakan harga dan persyaratan transaksi RPT sama dengan transaksi dengan pembenaran <i>arm's length principle</i> . 8) Pihaknya tidak membeberkan alasan atas pengakuan hilangnya piutang dari RPT tersebut.	

Sumber: penelitian terdahulu oleh Panjalusman, dkk (2018), Falbo dan Firmansyah (2018), dan Sari (2018)

PMK. No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7 mengatur terkait kondisi atau syarat perusahaan yang karena harga transfer atas transaksi afiliasi, diwajibkan untuk membuat dokumen harga transfer dan mengungkapkan komponen tambahan pada laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, apabila ditemukan banyak pernyataan (informasi) pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang sesuai dengan kedua aturan tersebut, maka intensitas praktik *transfer pricing* cenderung tinggi.

D. *Thin Capitalization*

Menurut Taylor dan Richardson (2012), *thin capitalization* merujuk pada perilaku perusahaan dalam menggunakan lebih banyak utang (pinjaman) daripada ekuitas (saham), untuk mendanai aktivitas operasi perusahaan. Akibat dari

pembiayaan menggunakan utang, maka timbul kewajiban pada sisi penerima pinjaman untuk membayarkan bunga utang (selain melunasi pokok utang), kepada pihak yang memberikan pinjaman. Menurut Peraturan Perpajakan, bunga utang yang timbul atas pinjaman merupakan salah satu elemen pengurang penghasilan (*deductible expense*), yang berlaku hingga pada batasan tertentu (Falbo dan Firmansyah, 2018).

Disisi lain, pendapatan bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman dapat dijadikan sebagai dividen terselubung, bagi pemegang saham atau afiliasi yang memberikan pinjaman (Turner, 2017). Hal ini disebabkan oleh pendapatan bunga utang hanya dikenakan pajak 1 kali yaitu pada saat diterimanya pendapatan bunga oleh pihak pemberi pinjaman. Berbeda dengan dividen yang dikenakan pajak sebanyak 2 kali, yaitu pada saat perhitungan pajak penghasilan perusahaan dan pada saat dividen dibagikan kepada pemegang saham. Alhasil selain dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan bagi si peminjam, disisi lain bunga utang dapat menjadi dividen terselubung bagi pihak yang memberikan pinjaman.

Salah satu pendekatan yang dianjurkan OECD untuk meredam praktek ini adalah dengan menentukan batas *Maximum Amount of Debt* (MAD). MAD dapat bekerja dengan dua cara yaitu, 1) menentukan sejauh mana bunga utang diperbolehkan untuk dibiayakan dan 2) menentukan jumlah maksimum bunga yang dapat dikurangkan dengan mengacu pada rasio bunga (dibayar atau terutang ke variabel lain). Pada cara kerja pertama, MAD dituangkan dengan dua pilihan pendekatan yaitu dapat menggunakan pendekatan *arm's length* dan pendekatan rasio.

Pendekatan *arm's length* bekerja dengan cara menentukan jumlah maksimum utang yang diperbolehkan. Utang yang diperbolehkan adalah jumlah yang dapat dipinjamkan oleh pemberi pinjaman independen kepada perusahaan. Pendekatan ini mempertimbangkan berapa jumlah utang yang dapat ditanggung perusahaan apabila diperoleh dari pemberi pinjaman independen (OECD, 2012). Pendekatan ini dapat ditemukan pada alat ukur MAD (*Maximum Allowable Debt*) yang digunakan dalam menentukan kewajaran biaya bunga yang diperbolehkan untuk dibiayakan pada perusahaan-perusahaan yang berada di Australia.

Pendekatan rasio bekerja dengan cara menentukan jumlah beban bunga yang dapat dikurangkan dengan rasio tertentu, seperti contoh *Debt to Equity Ratio* (OECD, 2012). Di Indonesia pendekatan ini dinyatakan dalam bentuk rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) sebesar 4:1, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.169/PMK.10/2015 untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan (selain yang dikecualikan oleh aturan) dibatasi dalam membiayakan bunga pinjaman (maksimal ketika total liabilitas dan ekuitas telah mencapai rasio DER 4:1). Akibatnya total biaya bunga pada utang yang dapat diakui, adalah maksimal hingga 4 kali dari total ekuitas milik perusahaan. Apabila terdapat kelebihan biaya bunga utang, maka tidak dapat diakui sebagai biaya pengurang penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan No.169/PMK.10/2015 berlaku untuk berbagai perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan struktur modal terbagi atas saham-saham. Adapun WP yang dikecualikan oleh aturan ini adalah perusahaan yang bergerak di industri pertambangan (minyak dan gas bumi),

pertambahan umum (adanya kontrak), keuangan (bank, lembaga pembiayaan, asuransi, reasuransi), seluruh penghasilan WP yang dikenakan pajak final, dan industri konstruksi. Dengan demikian berdasarkan aturan ini berlaku bagi perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, pertanian, serta perdagangan dan investasi selama perusahaan tersebut berkedudukan di Indonesia.

1. Bentuk Praktik *Thin Capitalization*

Menurut Blouin, dkk (2014), terdapat 2 bentuk pemberian pinjaman yang terjadi dalam praktik *thin capitalization* yaitu:

- a) *Internal debt* – utang yang diberikan oleh badan usaha yang berkedudukan di dalam negeri kepada afiliasi yang berada di luar negeri.
- b) *Eksternal debt* – utang yang diberikan oleh pihak afiliasi yang berada di luar negeri kepada badan usaha yang berkedudukan di dalam negeri.

Pada konteks pengertian ini yang dimaksudkan dalam negeri adalah Negara Indonesia.

Pada praktiknya, kedua bentuk pemberian ini terdiri dari utang berbunga dan utang tidak berbunga (tidak terbatas pada utang jangka pendek dan jangka panjang). Utang berbunga seringkali dicurigai sebagai bentuk dari dividen terselubung yang akan diberikan kepada pemegang saham atau afiliasi yang memberikan pinjaman.

2. Alat Ukur *Thin Capitalization*

Terdapat dua macam alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur apakah terjadi *thin capitalization* pada suatu perusahaan berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu *Maximum Allowable Debt* (MAD) dan *Debt Equity Ratio* (DER). Penelitian

yang dilakukan oleh Sima (2018), Falbo dan Firmansyah (2018), dan Afifah dan Prastiwi (2019) menggunakan MAD untuk mengukur *thin capitalization* pada suatu perusahaan. Rasio MAD menggunakan perbandingan antara komponen utang berbunga terhadap utang tidak berbunga. Sedangkan rasio DER terbatas pada membandingkan total liabilitas dan total ekuitas perusahaan (Falbo dan Firmansyah, 2018).

Tabel 2.3
Alat Ukur *Thin Capitalization*

Alat Ukur	Cara Perhitungan	Deskripsi
<i>Maximum Amount Debt</i> (MAD)	$MAD = \frac{\text{Utang berbunga}}{SHDA \text{ Perusahaan}}$ $SHDA = (\text{rata-rata aset} - \text{utang tanpa bunga}) \times 80\%$ <p>*SHDA adalah tingkat utang yang entitas gunakan untuk mendanai penyediaan aset</p>	MAD membandingkan Utang berbunga perusahaan dengan <i>Safe Harbour Debt Amount</i> (SHDA). SHDA diperoleh dari rata-rata aset perusahaan dikurang utang tanpa bunga, yang kemudian hasilnya dikali dengan 80%
<i>Debt Equity Ratio</i> (DER)	$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$	DER membandingkan total liabilitas dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Hasil DER yang diperoleh kemudian dibandingkan, apakah melebihi aturan yang berlaku (4:1) atau tidak.

Sumber: Penelitian terdahulu oleh Falbo dan Firmansyah (2018)

Rasio MAD bekerja dengan cara membandingkan utang berbunga dengan SHDA perusahaan yang diperoleh dari selisih antara rata-rata aset dengan utang tidak berbunga. Rasio ini mampu mengungkapkan apakah adanya indikasi dividen terselubung yang muncul dari utang berbunga, serta menentukan besaran jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan.

E. Teori Agensi

Teori agensi berbicara terkait perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak prinsipal dengan pihak agensi terjadi (Falbo dan Firmansyah, 2018). Pihak prinsipal adalah pihak yang memberi wewenang dan/atau tugas kepada pihak agen. Pada penelitian kali ini, pemerintah setempat merupakan prinsipal yang memperbolehkan MNC (pihak agen) untuk beroperasi ataupun berkedudukan di negaranya. Berdasarkan hal tersebut sebagai timbal baliknya, pemerintah ingin MNC membayar pajak berdasarkan besaran yang wajar.

Disinilah terletak perbedaan kepentingan tersebut: MNC selaku agen tidak melakukan kewajibannya dengan membayar pajak berdasarkan besaran yang wajar kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena MNC ingin memperoleh laba bersih setelah pajak yang maksimal, untuk dapat digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional grup usahanya, sehingga grup usaha MNC dapat terus *exist* di pasar internasional. Berdasarkan hal tersebut, MNC melakukan penghindaran pajak internasional untuk dapat menekan beban pajak global sehingga diperoleh laba bersih setelah pajak yang maksimal. Praktik ini mengakibatkan pemerintah selaku prinsipal tidak memperoleh penerimaan pajak berdasarkan besaran yang wajar.

F. Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa merupakan hubungan antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 4 UU PPh. Hubungan istimewa yang terjadi di dalam grup usaha MNC, didorong oleh karakteristik MNC atau dalam beberapa literatur disebut *Multinational Enterprise*

(MNE). Menurut OECD pada Siregar (2020), MNE memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kumpulan perusahaan yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pemerintah atau swasta maupun kombinasi keduanya,
2. Mereka berkedudukan di banyak negara (lebih dari satu negara),
3. Beberapa anggota memiliki pengaruh signifikan pada kegiatan bisnis grup usaha.

MNC melalui induk perusahaan, dapat mendirikan atau membeli (saham) perusahaan yang berada di negara-negara strategis untuk keperluan proses bisnisnya. Grup usaha melakukan transaksi afiliasi dengan kebijakan harga yang mungkin di bawah harga pasar, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar dibandingkan melalui transaksi dengan pihak independen.

Bentuk hubungan istimewa yang terjadi di dalam grup usaha dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan atau pada penjelasan terkait transaksi kepada pihak berelasi (afiliasi). Bentuk hubungan istimewa yang biasanya terjadi pada grup usaha MNC dapat berupa:

1. Adanya penyertaan modal atau saham.

Hubungan istimewa terjadi akibat adanya penyertaan modal atau saham baik secara langsung maupun tidak langsung, minimal sebesar 25%. Arti dari penyertaan modal atau saham secara langsung, dapat dilihat pada hubungan istimewa yang terjadi pada entitas non-anak dikuasai signifikan oleh induk perusahaan. Pada laporan keuangan konsolidasian, bentuk hubungan istimewa antara entitas non-anak dengan induk perusahaan akan digambarkan dengan istilah entitas asosiasi.

Penyertaan modal secara langsung juga dapat dilihat pada hubungan istimewa yang terjadi antara induk-anak perusahaan. Laporan keuangan perusahaan akan menyatakan hubungan ini sebagai anak perusahaan. Kemudian yang dimaksudkan dengan penyertaan modal (saham) tidak langsung, adalah apabila PT C memiliki saham di PT A sebesar 30% dan PT A memiliki anak perusahaan bernama PT B. Berdasarkan hal tersebut PT C juga memiliki penyertaan modal secara tidak langsung pada PT B.

2. Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama

Hubungan istimewa tidak hanya terjadi pada perusahaan induk dan anak, tapi juga pada “cucu perusahaan”. Misalkan PT A berkedudukan di Indonesia dan memiliki anak perusahaan yaitu, PT B yang berkedudukan di Singapura. Kemudian PT B membeli saham PT D yang berkedudukan di Swiss dan membeli saham PT C yang berkedudukan di Indonesia, masing-masing sebesar 70%. Laporan keuangan konsolidasian, akan mengungkapkan hubungan antara induk perusahaan dengan PT C dan PT D menggunakan istilah dibawah pengendalian yang sama. Hubungan istimewa ini juga dapat ditemukan pada penyertaan modal (saham) tidak langsung.

3. Penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: Bapak Andi merupakan direktur baik di PT A yang berkedudukan di Indonesia, maupun di PT B yang berkedudukan di Singapura. Atas ilustrasi tersebut maka PT A dan PT B memiliki hubungan istimewa karena sama-sama dikelola oleh Bapak Andi (manajemen perusahaan). Laporan keuangan konsolidasian mengungkapkan jenis hubungan pada ilustrasi di atas sebagai anggota manajemen kunci yang sama.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian (Sugiyono, 2009). Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori dan pandangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Kerangka konseptual yang akan digunakan pada penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-sub bab kerangka konseptual.

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak

Transfer pricing merupakan penerapan kebijakan harga transfer yang digunakan oleh perusahaan pada transaksi afiliasi, yang dilakukan sesuai dengan pernyataan (total peredaran bruto, nilai transaksi, kondisi lawan transaksi afiliasi di luar negeri, dan kewajiban pengungkapan komponen tambahan laporan keuangan) pada PMK. No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7 (Sari, 2018).

Panjalusman, dkk (2018) berpendapat bahwa MNC memiliki kondisi bebas untuk mengadopsi prinsip (harga transfer) apapun yang dirasa tepat untuk perusahaan-nya. Atas hal tersebut, MNC berusaha mendesain harga transfer yang digunakan sedemikian rupa, agar beban pajak global dapat dikelola dengan baik. Putri dan Mulyani (2020) mengemukakan, bahwa adanya keuntungan lain yang diperoleh bagi perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi dengan entitas yang berada di luar negeri. Hal ini disebabkan karena biasanya terdapat perbedaan perlakuan antar satu transaksi dan adanya penerapan beban pajak yang cenderung

lebih rendah dibandingkan perusahaan lawan. Keterbatasan dalam menemukan informasi yang tepat terkait harga transfer dan kurangnya pihak ahli penilai praktik *transfer pricing* juga merupakan salah satu keuntungan tersebut.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan akan menekan total beban pajak global yang ditanggung perusahaan, sehingga *profit after tax* yang dihasilkan lebih maksimal.

2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak

Strategi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan berdampak terhadap tingkat beban pajak perusahaan. Sumber pembiayaan yang didominasi oleh utang berbunga, akan menimbulkan biaya bunga utang yang mampu mengurangi beban pajak global yang ditanggung MNC (Blouin, dkk, 2014). Alhasil berdampak pada lebih rendahnya beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan, dibandingkan beban pajak perusahaan yang menggunakan pembiayaan dengan didominasi oleh modal (saham). Falbo dan Firmansyah (2018) berpendapat bahwa *thin capitalization* merupakan salah satu strategi penghindaran pajak. Hal ini terjadi terkait biaya bunga utang yang merupakan *deductible expense* timbul dari pembiayaan utang, dapat memberikan keuntungan pajak sampai dengan tingkat tertentu bagi perusahaan. Afifah dan Prastiwi (2019) berpendapat bahwa semakin tinggi level pembiayaan perusahaan melalui utang, maka secara tidak langsung akan berdampak pada laba fiskal yang menjadi lebih rendah.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Biaya bunga utang mampu menurunkan

PKP hingga tingkat tertentu, yang akhirnya mampu meminimalkan beban pajak perusahaan global.

H. Penelitian Terdahulu

Taylor dan Richardson (2012) meneliti penghindaran pajak oleh perusahaan internasional (MNC) dengan sampel terdiri dari 203 perusahaan publik Australia selama periode 2006-2009. Penelitian ini memaparkan bahwa praktik *thin capitalization* dan *transfer pricing* merupakan salah dua skema yang digunakan MNC dalam melakukan penghindaran pajak internasional. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa BTG mampu menilai tingkat intensitas praktik penghindaran pajak internasional.

Beer, dkk (2018) meneliti penghindaran pajak internasional, dimulai dari pengertian, langkah, dan cara pandang mengenai motivasi pajak internasional yang dilakukan MNC. Peneliti memaparkan ada beberapa cara yang bisa dimanfaatkan MNC untuk melakukan penghindaran pajak internasional, dimulai dari *transfer mispricing (negative way of transfer pricing)*, *international debt shifting (part of thin capitalization – external debt)*, *tax treaty, etc.* Menurut penelitian ini aturan penangkal *thin capitalization* cukup efektif untuk mengurangi pengalihan utang oleh MNC. Sedangkan aturan TP cukup mempengaruhi MNC dalam melakukan transaksi dengan afiliasi, semakin ketat semakin kecil laba yang dilaporkan MNC kepada otoritas pajak.

Riedel (2018) memaparkan perilaku penghindaran pajak internasional yang sering dilakukan MNC adalah *income shifting* dari afiliasi yang berpacak tinggi

kepada afiliasi yang berpajak rendah. Penelitian ini mengungkapkan ada dua cara untuk melihat apakah suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Cara 1) melihat transaksi afiliasi yang terjadi. Penelitian ini memberi catatan penting bahwa terkadang dilakukan nya transaksi dengan hubungan istimewa kepada afiliasi di negara lain, dikarenakan negara bersangkutan memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara domestik. 2) *dengan* membandingkan laba sebelum pajak dan tingkat pajak perusahaan. Laba sebelum pajak yang lebih rendah dibandingkan tarif pajak berlaku dapat mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.

Septiawan, dkk (2021) melakukan penelitian agresivitas pajak perusahaan publik di Indonesia dan refleksi perilaku oportunistis melalui manajemen laba. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan khususnya pada keputusan-keputusan yang dihasilkan para pihak eksekutif dan manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Panjalusman, dkk (2018) melakukan penelitian atas isu *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan multinasional manufaktur yang terdaftar di BEI 2014 – 2017. Praktik *transfer pricing* diukur dengan membandingkan piutang pihak berelasi dengan total piutang yang dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional manufaktur. Hal ini terjadi karena

munculnya kebijakan-kebijakan baru perihal perpajakan yang didapati mampu meredam atau bisa saja adanya bentuk skema *transfer pricing* baru yang lahir dari pemanfaatan cela atas kebijakan untuk melakukan *tax avoidance*.

Putri dan Mulyani (2020) melakukan penelitian atas *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini adalah perusahaan konstruksi multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018. Alat ukur yang digunakan oleh peneliti adalah rasio yang membandingkan piutang berelasi dengan total piutang yang dimiliki perusahaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan multinasional akan berusaha mencari celah dari aturan pajak terhadap suatu negara dengan menggunakan mekanisme *transfer pricing* yang bernilai cukup aman dilakukan. Hal yang menarik adalah CSR sebagai variabel moderasi tidak sanggup menekan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh WP.

Afifah dan Prastiwi (2019) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Adapun sampel dari penelitian ini adalah perusahaan pada sektor yang bergerak di bidang keuangan, asuransi, pertambangan, dan properti yang terdaftar di BEI periode 2014 hingga 2017. Hasil dari penelitian ini adalah variabel *thin capitalization* yang diproyeksikan dengan *Maximum Amount Debt* (MAD) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*ETR*). Dorongan untuk melakukan skema *thin capitalization* diduga dilandasi oleh *trade off theory*. Teori ini menyatakan perusahaan pada titik tertentu akan memilih

pembiayaan dengan utang dan menghiraukan pembayaran biaya utang jika manfaat penghematan pajak yang diperoleh perusahaan masih lebih besar daripada biaya utang.

Falbo dan Firmansyah (2018) melakukan penelitian terhadap *thin capitalization*, *transfer pricing Aggressiveness*, dan penghindaran pajak. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini adalah *thin capitalization* yang diproyeksikan dengan MAD berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Book Tax Difference/BTD*). Hal ini dapat dijelaskan dengan *capital structure theory*, yaitu perusahaan mempertimbangkan sifat beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan secara fiskal dibandingkan dividen yang tidak diperlakukan secara serupa di mata fiskal. Hasil dari penelitian ini menyatakan juga bahwa *transfer pricing aggressiveness* yang diukur dengan indeks *sum score* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Alasannya adalah karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pihak berelasi khususnya yang berkaitan dengan *transfer pricing aggressiveness*.

Sima (2018) meneliti pengaruh praktik *thin capitalization* pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. *Thin capitalization* diukur dengan rasio *maximum amount debt*. Hasilnya adalah variabel *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu disebabkan karena pemberian utang banyak dilakukan kepada afiliasi di daerah yang sama (*internal debt*) ataupun dengan tarif pajak yang lebih tinggi atau sama dengan negara domestik. Terdapat

dominasi utang jangka pendek yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan ekspansi dan operasional perusahaan.

Sari (2018) melakukan penelitian untuk mengukur tingkat agresivitas praktik *transfer pricing* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan seratus perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012 – 2014. Hasil dari penelitian ini adalah indeks agresivitas *transfer pricing* yang di adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Richardson pada Falbo dan Firmansyah (2018) dengan menggunakan PMK No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 (2012) dapat digunakan dalam mengukur tingkat agresivitas *transfer pricing* pada suatu perusahaan.

I. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dilakukan dengan maksud agar tujuan dari hipotesis pada penelitian, dapat diterima/terjadi berdasarkan hipotesis yang telah dibuat (Hartono, 2016). Pengembangan hipotesis dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini, akan dijelaskan lebih lanjut pada sub-sub bab pengembangan hipotesis.

1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak Internasional

Transfer pricing merupakan penerapan kebijakan harga transfer yang digunakan oleh perusahaan pada transaksi afiliasi, yang dilakukan sesuai dengan pernyataan (total peredaran bruto, nilai transaksi, kondisi lawan transaksi afiliasi di luar negeri, dan kewajiban pengungkapan komponen tambahan laporan keuangan)

pada PMK. No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7 (Sari, 2018).

Semakin banyak nya pernyataan pada PMK. No.213/PMK.03/2016 dan Peraturan BAPEPAM-LK No.VIII.G.7 yang ditemukan pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan, maka perusahaan semakin aktif dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian yang berbeda dikemukakan Panjalusman,dkk (2018) dengan menunjukkan bahwa, *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional manufaktur. Hal ini terjadi akibat praktik *transfer pricing* yang aktif dilakukan tidak semata untuk penghindaran pajak saja. Hasil penelitian berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani (2020), yaitu menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena transaksi yang melibatkan afiliasi MNC tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*, terdapat banyak celah peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, dan kurangnya tenaga ahli *transfer pricing* di Indonesia. *Transfer pricing* merupakan salah satu cara yang bernilai efektif untuk digunakan MNC dalam melakukan penghindaran pajak internasional.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

Ha₁: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak internasional

2. Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Penghindaran Pajak Internasional


Strategi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan berdampak terhadap tingkat beban pajak perusahaan. Sumber pembiayaan yang didominasi oleh utang berbunga dibandingkan modal, akan menimbulkan biaya bunga utang yang cukup signifikan hingga tingkatan tertentu. Alhasil beban pajak perusahaan yang ditanggung pun akan menjadi lebih rendah dibandingkan pembiayaan yang hanya didominasi oleh modal (saham). Penelitian yang dilakukan oleh Falbo dan Firmansyah (2018) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun. Penelitian terdahulu berpendapat bahwa hal ini terjadi akibat perusahaan manufaktur cenderung lebih mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaannya. Terdapat keuntungan yang lebih besar (pembiayaan dengan utang) dibandingkan resiko gagal bayar yang mungkin terjadi pada hari yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah dan Prastiwi (2019) juga menunjukkan hasil yang sama dengan tambahan catatan berupa adanya kecenderungan perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI menggunakan pembiayaan yang bersumber dari utang berbunga.

Maka berdasarkan penjelasan diatas dan beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H_{a2}: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak internasional

J. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang dilakukan secara parsial. Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian